

PERAN INDONESIA MELALUI KEBIJAKAN DAN HUKUM DALAM MENDORONG
INVESTASI LANGSUNG PADA ERA DIGITALMohammad Hayqal Rafi Khamid¹, Sang Ayu Putu Rahayu²^{1,2} Universitas Negeri Semarangakelhaikal@students.unnes.ac.id¹, rahayufh@mail.unnes.ac.id²**Abstrak**

Indonesia mengalami Krisis ekonomi yang berdampak langsung terhadap sektor-sektor dalam Masyarakat, salah satu sektor yang terdampak ialah kegiatan usaha dan juga sektor investasi di Indonesia. Melemahnya kegiatan dalam sektor investasi, berdampak besar terhadap kehidupan ekonomi Masyarakat yang akan menjadi sebuah kerugian bagi bangsa dan negara Indonesia. Di era digital saat ini, investasi langsung menghadapi berbagai kompleksitas hukum yang memerlukan perhatian serius dari investor maupun badan regulasi. Tantangan-tantangan utama meliputi isu perlindungan dan keamanan data pribadi, penjagaan hak kekayaan intelektual, ancaman kejahatan digital, serta kerumitan dalam kerangka regulasi. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, Investasi dalam era digital juga menawarkan berbagai kesempatan dan terobosan yang dapat dioptimalkan dalam konteks hukum investasi langsung. Salah satu prospek menjanjikan yang dapat dikembangkan adalah menciptakan kerangka regulasi yang dirancang khusus untuk mengakomodasi karakteristik unik ekonomi digital.

Kata kunci: Krisis Ekonomi, Era Digital, Regulasi

Abstract

Indonesia is experiencing an economic crisis that directly impacts various sectors of society. One of the affected sectors is business activities and investment in Indonesia. The weakening of investment activities has significant repercussions on the economic life of society, which will result in losses for the Indonesian nation and state. In today's digital era, direct investment faces various legal complexities that require serious attention from both investors and regulatory bodies. The main challenges include issues of personal data protection and security, safeguarding intellectual property rights, threats of digital crime, and the intricacies of regulatory frameworks. Despite these obstacles, investment in the digital era also offers numerous opportunities and breakthroughs that can be optimized within the context of direct investment law. One promising prospect that can be developed is

Article History

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

creating a regulatory framework specifically designed to accommodate the unique characteristics of the digital economy.

Kata kunci: *Economic Crisis, Digital Era, Regulation*

Pendahuluan:

Ekonomi digital membuat perubahan dan perkembangan dalam berbagai sektor, terutama dalam lingkup bisnis global. Teknologi informasi yang mengawali kemajuan serta kemajuan dalam sektor komunikasi membuat sebuah terobosan baru dalam sektor investasi untuk dapat memasuki lahan-lahan atau sektor-sektor yang baru yang memiliki basis digital. Tetapi, di satu sisi perkembangan ini dapat menimbulkan sebuah tantangan baru dalam lingkup hukum yang mengatur mengenai investasi langsung.

Investasi langsung, melibatkan alur penyaluran dana secara langsung ke dalam aset produktif seperti perusahaan proyek infrastruktur, dan juga startup, menjadi sebuah fokus utama bagi para Investor yang berupaya memperoleh pengembalian yang lebih tinggi serta memiliki kontrol lebih besar terhadap investasi mereka. Dinamika baru memunculkan sebuah pertimbangan yang perlu dilakukan oleh para pelaku pasar dan regulator dalam konteks ekonomi digital.

Transformasi ekonomi digital mengubah secara mendasar cara perusahaan beroperasi, bertransaksi, dan menyampaikan produk atau layanan kepada konsumen. Model bisnis inovatif seperti platform digital, ekonomi berbagi, dan pemanfaatan data sebagai aset berharga telah muncul. Investasi langsung saat ini tidak lagi terbatas pada aset fisik seperti pabrik atau infrastruktur, tetapi juga mencakup aset digital seperti aplikasi, kekayaan intelektual, dan data. Pergeseran ini telah mendorong peningkatan investasi langsung di sektor-sektor seperti teknologi informasi, e-commerce, fintech, dan ekonomi digital lainnya.

Namun, peraturan dan undang-undang yang ada saat ini seringkali tidak cukup memadai untuk mengatur dan melindungi investasi di dunia maya yang dinamis dan tanpa batas ini. Di satu sisi, era ekonomi digital menawarkan peluang besar bagi investor. Perusahaan teknologi baru dan startup dapat memperoleh pendanaan dengan cepat dan efisien melalui platform crowdfunding dan modal ventura. Inovasi dalam teknologi blockchain juga telah membuka pintu bagi tokenisasi aset dan peluang investasi baru melalui aset digital. Selain itu, model bisnis yang baru muncul, seperti ekonomi berbagi dan platform online, memberikan investor akses ke sektor-sektor yang sebelumnya sulit dijangkau.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan. Misalnya, Gerakan 1000 Startup Digital dan pendirian Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya perusahaan rintisan berbasis teknologi. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan regulasi seperti POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang memberikan kerangka kerja bagi perusahaan fintech untuk beroperasi secara legal di Indonesia

Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Perubahan regulasi yang cepat dan kompleksitas perizinan di berbagai sektor dapat menjadi hambatan bagi startup untuk berkembang dan menarik

investasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Seiring dengan munculnya berbagai peluang, investasi langsung dalam era ekonomi digital juga menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan regulasi untuk mengikuti laju inovasi teknologi, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi investor. Isu-isu seperti perlindungan konsumen, privasi data, dan keamanan siber menjadi semakin penting dalam konteks ekonomi digital yang saling terhubung.

Transformasi ekonomi digital telah mengubah lanskap investasi langsung, memperluas cakupan dari aset fisik ke aset digital seperti aplikasi, kekayaan intelektual, dan data. Namun, perubahan ini membawa tantangan baru, termasuk risiko investasi yang tinggi, volatilitas pasar, dan dampak dari perubahan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur investasi langsung di era ekonomi digital.

Metodologi Pendahuluan

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang akurat dan tepat atas permasalahan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Penulis dalam melakukan penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk lebih dapat menggambarkan keadaan atau kondisi yang secara realita terjadi. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun data-data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung melainkan melalui media perantara seperti peraturan perundangan, buku-buku, jurnal, internet, dan hasil penelitian terdahulu yang masih relevan untuk dijadikan rujukan penelitian. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis selama penelitian terlebih dahulu dianalisis dengan cara studi pustaka atau penelitian pustaka yang selanjutnya disusun secara logis dan sistematis.

Hasil dan Pembahasan:

Dampak Investasi langsung akibat perkembangan Ekonomi Digital

Investasi langsung merupakan sebuah jenis investasi dimana seorang investor memiliki kendali langsung kepada manajemen yang menangani produksi saham investasi, dan memiliki sebuah wewenang dalam investasi, dan juga memiliki kendali dalam menganalisis dan memilih aset. Bagi para investor, investasi langsung dinilai lebih menarik karena bersifat jangka Panjang dan memiliki nilai pengembalian yang tinggi. Beberapa jenis Investasi langsung antara lain yaitu pembelian saham Perusahaan, Pembangunan property, pendirian usaha lain dan juga memperluas bidang usaha yang sudah ada.

Investasi langsung adalah bentuk penanaman modal di mana investor secara aktif terlibat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas aset atau bisnis yang diinvestasikan. Contohnya termasuk pembelian saham mayoritas di perusahaan, pembangunan properti, atau pendirian usaha baru. Jenis investasi ini memberikan kontrol langsung kepada investor terhadap operasional dan strategi bisnis, serta potensi keuntungan jangka panjang. Namun, investasi

langsung juga memerlukan komitmen waktu, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih tinggi dibandingkan investasi tidak langsung.

Ekonomi digital merujuk pada sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai elemen utama dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti e-commerce, perbankan digital, aplikasi perpesanan instan, dan media sosial. Salah satu ciri khas ekonomi digital adalah adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperluas jangkauan pasar secara global, dan mendorong inovasi yang berkelanjutan.

Ekonomi digital mendorong masuknya investasi asing langsung, terutama di sektor teknologi dan infrastruktur digital. Negara-negara dengan ekosistem digital yang berkembang menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Contohnya, pembangunan pusat data oleh perusahaan teknologi besar di berbagai negara menunjukkan tren ini .

Investasi langsung dalam sektor digital sering kali disertai dengan alih teknologi dan pengetahuan. Hal ini membantu negara penerima investasi untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan sumber daya manusianya, yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan ekonomi digital domestik .

Perusahaan yang berinvestasi langsung dalam ekonomi digital menciptakan berbagai peluang kerja, terutama di bidang teknologi informasi, pemasaran digital, dan layanan pelanggan. Hal ini berkontribusi pada pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Tantangan Serta Regulasi pada Investasi langsung dalam Ekonomi Digital

Privasi dan juga keamanan data menjadi salah satu tantangan dalam hal ini meningkatnya layanan daring dan data diri pengguna menjadi rentan akan di salahgunakan. Para Perusahaan yang sering mengumpulkan data para pengguna untuk berbagai kepentingan dan tujuan, seperti iklan, analisis perilaku, dan juga saat perkembangan sebuah produk. Namun sejauh mana data ini dapat digunakan oleh Perusahaan tanpa ada privasi yang dilanggar oleh Perusahaan tersebut, karena data pribadi dapat dieksploitasi untuk berbagai tujuan dan kepentingan.

Pelanggaran hak cipta di internet yang terjadi akibat mudahnya distribusi konten-konten digital seperti music, film, buku, dan konten digital lainnya. Namun hal ini malah menjadi peluang bagi orang-orang untuk melanggar hak cipta dengan lebih mudah untuk dapat di deteksi dan menyebar dengan sangat cepat. Tantangan utama bagi para pencipta konten digital yaitu melindungi karya mereka dari segala bentuk pencurian dan penyalahgunaan.

Serangan siber merupakan ancaman serius di era digital, dengan potensi merusak infrastruktur penting, mencuri data sensitif, dan merusak reputasi individu maupun perusahaan. Jenis-jenis serangan ini meliputi peretasan situs web, penyebaran perangkat lunak berbahaya (malware), serangan DDoS (Distributed Denial of Service), dan pencurian identitas sosial. Ketergantungan pada perangkat digital dan media sosial juga dapat menimbulkan masalah kesehatan, seperti gangguan tidur, kecanduan, dan isolasi sosial.

Regulasi yang kompleks dan tersebar di berbagai lembaga pemerintah menjadi tantangan signifikan bagi startup di Indonesia, terutama saat mereka berencana untuk go public atau mencatatkan saham di bursa. Setiap sektor industri memiliki persyaratan perizinan dan regulasi yang berbeda, yang dapat memperlambat proses pertumbuhan dan ekspansi perusahaan

Kesimpulan

Investasi langsung adalah bentuk penanaman modal di mana investor secara aktif terlibat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas aset atau bisnis yang diinvestasikan. Contohnya termasuk pembelian saham mayoritas di perusahaan, pembangunan properti, atau pendirian usaha baru. Jenis investasi ini memberikan kontrol langsung kepada investor terhadap operasional dan strategi bisnis, serta potensi keuntungan jangka panjang. Namun, investasi langsung juga memerlukan komitmen waktu, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih tinggi dibandingkan investasi tidak langsung.

Ekonomi digital mendorong masuknya investasi asing langsung, terutama di sektor teknologi dan infrastruktur digital. Negara-negara dengan ekosistem digital yang berkembang menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Contohnya, pembangunan pusat data oleh perusahaan teknologi besar di berbagai negara menunjukkan tren ini.

Penyusunan peta proyek strategis dan analisis pra-studi kelayakan merupakan langkah krusial dalam menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi investasi di berbagai sektor, sehingga memudahkan investor dalam mengambil keputusan. Dalam merancang regulasi investasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penting untuk memperhatikan asas-asas hukum investasi yang meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan. Asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa investasi dilindungi oleh hukum, sementara asas keterbukaan memastikan transparansi informasi bagi investor. Asas akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan dalam penanaman modal, dan asas keadilan menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak.

Daftar Pustaka:

- Andara, I. G. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 147–152.
- Asnawi, A. (2022). KESIAPAN INDONESIA MEMBANGUN EKONOMI DIGITAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Journal of Syntax Literate*, 7(1).
- Rahayu, S. A., Anitasari, R., & Fidiyani, R. (2022). Impact Of Changes In Mining Regulations On The Concept Of Public-Private Partnership In Indonesia. *Proceedings Of The 4th International Conference On Indonesian Legal Studies, Icils 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia*.
- Aprilia, N. D. (2021). Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia. *Ekonomi Pertahanan*, 7(2), 245–259.
- Bala, C. (2019). KEBIJAKAN HUKUM INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007. *LEX PRIVATUM*, 7(1).